



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Pemalang dan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2006 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah ke kota atau wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
6. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
7. Tarif Angkutan Penumpang adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang.
8. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer.

BAB II TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Pasal 2

- (1) Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang dengan tempat duduk 9 (sembilan) orang sampai dengan 26 (dua puluh enam) orang tarifnya sebesar Rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per penumpang.
- (2) Jarak tempuh angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 12 km (dua belas kilometer), selebihnya tarif dihitung sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per penumpang per kilometer.
- (3) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelajar ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per penumpang maksimal 12 km (dua belas kilometer).

Pasal 3

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang (IWDKP), Jasa Raharja dan Extra Cover sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah).

Pasal 4

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah).

BAB III
KEWAJIBAN PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 5

Pengusaha Angkutan wajib memasang tarif angkutan yang berlaku dengan patut/dapat terbaca dengan jelas dengan stiker atau bentuk lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2013

JUNAEDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO